

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI
BERBASIS APLIKASI DI KOTA PADANG



OLEH

GIHAN HARFAZ ARMANDO TANJUNG
1810012111052

BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 605/Pdt/02/II-2024

Nama : **Gihan Harfar Armando Tanjung**
NPM : **1810012111052**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa
Transportasi Berbasis Aplikasi Di Kota Padang**

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Saahjar Petrihariati, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 605/Pd/02/II-2024

Nama : Gihan Harfaz Armando Tanjung
NPM : 1810012111053
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa
Transportasi Berbasis Aplikasi Di Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofina Media, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)



2. Dr. (c) Saamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Adri, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Saalidar Pebrihariati, R., S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Gihan Harfaz Armando Tanjung¹, Yofiza Media¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : gihanharfaz1@gmail.com

Perlindungan hukum dibutuhkan untuk meminimalisir resiko pengguna yang disebut sebagai konsumen, transportasi berbasis aplikasi *online* berhubungan dengan pengangkutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kemampuan transportasi aplikasi melakukan kegiatan pengangkutan, dasar hukum penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi dalam UU LLAJ Pasal 137 Ayat 2 disebutkan angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Bagi Pengguna? 2) Bagaimanakah Bentuk Pertanggung Jawaban Dari Penyedia Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Kepada Pengguna Jika Terdapat Kekeliruan dari Pengemudi Saat Bertransaksi? 3) Bagaimanakah Eksistensi Transportasi Berbasis Aplikasi Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat di Kota Padang. Jenis Penelitian yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan Hasil Penelitian: 1)Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi *online* timbul karena adanya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999. 2)Terdapat dua pertanggungjawaban perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Gojek terhadap konsumen sebagai pengguna, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ganti rugi, yang diatur dalam Surat Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Gojek tentang Klaim Asuransi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi, Aplikasi

LEGAL PROTECTION FOR USERS OF APPLICATION-BASED TRANSPORTATION SERVICES IN PADANG CITY

Gihan Harfaz Armando Tanjung¹, Yofiza Media¹

¹*Legal Studies Program, Bung Hatta University*

Email : gihanharfaz1@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection is needed to minimize the risk of users who are called consumers, online application-based transportation related to transportation is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In terms of the transportation capability of applications to carry out transportation activities, the legal basis for implementing application-based transportation in the LLAJ Law Article 137 Paragraph 2 states that transportation of people using motorized vehicles in the form of motorbikes, passenger cars or buses. Problem Formulation 1) What is the Form of Legal Protection for Application-Based Transportation for Users? 2) What is the form of responsibility from application-based transportation service providers to users if there is an error from the driver during a transaction? 3) How is the existence of application-based transportation very beneficial for the people of Padang City? Types of sociological juridical research, data sources primary data and secondary data. Interview data collection techniques and document study. Data was analyzed qualitatively. Conclusion of Research Results: 1) Legal protection for users of online transportation services arises because of the rights and obligations of consumers and business actors in accordance with Law No. 8 of 1999. 2) There are two legal protection responsibilities provided by PT Gojek to consumers as users, namely responsibilities that must be carried out as well as possible and responsibilities for compensation, which are regulated in the PT Partnership Agreement. Gojek Indonesia with Gojek Partners regarding Insurance Claims.

Keywords: Legal Protection, Transportation, Application

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum	9
2. Konsep Perlindungan Hukum.....	32
3. Bentuk Perlindungan Hukum	34
4. Tujuan Perlindungan Hukum	35
5. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	36
B. Tinjauan Tentang Transportasi.....	38
1. Pengertian Transportasi	38
2. Unsur-Unsur Transportasi	39
3. Fungsi Transportasi.....	40
C. Tinjauan Tentang Transpotasi Berbasis Aplikasi	41

1. Pengertian Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	41
2. Sumber Hukum Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	42
3. Tujuan dan Manfaat Transportasi <i>Online</i>	44
D. Tinjauan Tentang Transportasi Berbasis Non Aplikasi.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Bagi Pengguna.....	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk Pertanggung Jawaban Dari Penyedia Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Kepada Pengguna Jika Terdapat Kelalaian dari Pengemudi Saat Berkerja.....	Error! Bookmark not defined.
C. Eksistensi Transportasi Berbasis Aplikasi Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat di Kota Padang.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu tempat, oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.¹ Secara umum transportasi memegang peran penting di Indonesia dalam pembangunan ekonomi, misalnya meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hak atas pembangunan tidak terlepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan harus memajukan martabat manusia, tujuan dari pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.²

Angkutan umum sebagai sarana transportasi berperan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Angkutan umum menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi dimana angkutan umum berkaitan dengan transportasi dan distribusi suatu barang ataupun jasa. Angkutan umum menawarkan berbagai pilihan transportasi dengan tingkat pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang berbeda-beda antara jenis transportasi yang satu dengan jenis transportasi lainnya. Jenis kendaraan angkutan umum terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak

¹ Sution Usman Adji dkk, 2013, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta, hlm 1.

² Absari, 2006, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No: 39-52 diakses pada tanggal 02 Juni 2023.

bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan. Pada dasarnya masyarakat di Indonesia terkhususnya di Kota Padang pada umumnya bergantung pada transportasi umum untuk menunjang aktifitas sehari-hari, baik yang berupa transportasi konvensional maupun transportasi yang berbasis aplikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, yaitu seseorang dapat mengakses dan mengirimkan informasi kepada orang lain secara cepat dengan jarak yang jauh.

Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini adalah internet. Internet sebagai penyambung suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan untuk dipergunakan dalam berbagai kegiatan sepertimencari data maupun informasi, mengirim pesan melauil email, dan juga bisa dijadikan alat untuk melakukan perdagangan atau proses jual beli barang maupun jasa menggunakan aplikasi. Semakin tingginya mobilitas dan aktifitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala kegiatan transaksi sehari-hari menjadi keharusan. Mulai dari urusan transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari kini dengan kemajuan teknologi dan informasi semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan

hanya menggunakan aplikasi *online* yang telah tersedia dalam ponsel pintar.³

Perlindungan hukum dibutuhkan hukum untuk meminimalisir resiko bagi pengguna yang disebut sebagai konsumen, transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kemampuan transportasi berbasis aplikasi melakukan kegiatan pengangkutan, dasar hukum penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi dalam UU LLAJ Pasal 137 Ayat 2 disebutkan angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Jika dilihat dari aspek kebutuhan masyarakat modern sekarang, transportasi yang menggunakan sepeda motor sangat di butuhkan oleh masyarakat. Ada banyak kelebihan yang diberikan terhadap masyarakat dari hadirnya transportasi berbasis aplikasi. Konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi dimanjakan dengan penjemputan dari pintu ke pintu, sehingga lebih efisien di segi waktu.

Transportasi yang menggunakan berbasis aplikasi berbasis aplikasi dapat dimanjakan dengan berbagai fitur yang membuat konsumen ketagihan akan jasa yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut, contohnya seperti jasa antar barang, antar makanan, jasa untuk membeli berbagai macam kebutuhan konsumenpun disediakan dalam aplikasi ini.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa transportasi merupakan suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan teknologi

³ Dian Mandayani Nasution, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4, hlm. 18. diakses pada tanggal 02 Juni 2023.

berbasis aplikasi dan non aplikasi baik untuk pemesanan maupun pembayaran. Perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kota Padang terdapat berbagai macam jenis transportasi umum berbasis non aplikasi yaitu konvensional yang terdiri dari Bus *Trans* Padang, *Taxi*, Angkot, becak, ojek, dan transportasi yang berbasis aplikasi ada transportasi Go-Jek, Grab, dan Maxim. Dengan zaman yang terus berkembang pesat yang memanjakan masyarakat dengan berbagai teknologi modern tersebut, masyarakat pun dengan sendirinya mulai mengikuti perkembangan tersebut dan lebih tertarik untuk memilih jenis transportasi yang berbasis aplikasi dibandingkan dengan transportasi berbasis non aplikasi yaitu konvensional.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin membuat proposal tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DI KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Bagi Pengguna?

2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggung Jawaban Dari Penyedia Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Kepada Pengguna Jika Terdapat Kekeliruan dari Pengemudi Saat Bertransaksi?
3. Bagaimanakah Eksistensi Transportasi Berbasis Aplikasi Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat di Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Perlindungan Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Bagi Pengguna.
2. Untuk Menganalisa Pertanggung Jawaban Dari Penyedia Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Kepada Pengguna Jika Terdapat Kekeliruan dari Pengemudi Saat Bertransaksi.
3. Untuk Menganalisa Eksistensi Transportasi Berbasis Aplikasi bagi Masyarakat di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁴

⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.23.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁶. yaitu melakukan penelitian turun langsung kelapangan dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut. Data primer di peroleh dari hasil wawancara atau dalam bentuk kuesioner langsung yaitu dengan Bapak Rio, Bapak Dendi, Bapak Ridho, dan Bapak Yogi selaku pengemudi transportasi *online* Grab, Bapak Dandy Chaniago selaku staff admin operasional kantor Gojek Kota Padang, Ibu Faradiba khairani selaku pengguna transportasi berbasis aplikasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.⁵ Pada dasarnya berisi tentang hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

⁵ Bambang Sugono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian melalui cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).⁶ Wawancara tersebut dilakukan secara semi struktur yaitu sebelum wawancara sudah dipersiapkan beberapa pertanyaan dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumen-

⁶ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang ingin dibahas.

4. Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu itu analisis data yang dilakukan dimana data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedekimian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dipenelitian ini.⁷

⁷ *Ibid*, hlm.72.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁸.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. hlm. 40

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.⁹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁰. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun¹². Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula

⁹ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. hlm.74.

¹¹ Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 25.

¹² CST Kansil, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102.

dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum¹³. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata

¹³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diunduh pada 10 April 2023 pukul 19.49 WIB.

¹⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 3.

¹⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 14.

lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹⁷

2. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh

¹⁶ <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 April 2023 pukul 22.00 WIB.

¹⁷ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30

dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Op.Cit* , hlm.53.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 54

ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁰

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:²¹

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

²¹ Philipus M. Hadjon, 2012, *Op.Cit*, hlm. 2.

pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.²²

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.”²³

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat

²² *Ibid.*

²³ CST. Kansil, 2019, *Op.Cit*, hlm. 40.

menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.²⁴

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.²⁵

5. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Diakui bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.²⁶

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 54.

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, hlm.20.

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru khususnya di Indonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.²⁷

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

²⁷ Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 19 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

B. Tinjauan Tentang Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha yang memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari satu

tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Dalam pengertian lain transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan menggunakan suatu alat tertentu. Dengan demikian maka transportasi memiliki dimensi seperti lokasi asal dan tujuan, alat (teknologi) dan keperluan tertentu.²⁸

2. Unsur-Unsur Transportasi

Unsur-Unsur transportasi meliputi:

- a. Ada muatan yang diangkut
- b. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya
- c. Ada jalanan yang dapat dilalui
- d. Ada terminal asal dan terminal tujuan
- e. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah, sehingga terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa angkutan. Jasa angkutan merupakan (*output*) perusahaan angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan

²⁸ H. Irwan, 2022, *Dasar-Dasar Transportasi*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm. 2.

(seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa angkutan bus dan lain-lain). Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah satu factor masukan (*input*) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegunaan lainnya.²⁹

3. Fungsi Transportasi

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the service sector*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Perluasan deraga di pelabuhan didahulukan daripada pembangunan pupuk yang akan dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi.

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, oleh karena itu, permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang baik perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika penyediaan jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang dan penumpang yang dapat menimbulkan kegoncangangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan tidak

²⁹ *Ibid.*

sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan kegoncangan harga di pasaran.³⁰

C. Tinjauan Tentang Transportasi Berbasis Aplikasi

1. Pengertian Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*

Pengertian transportasi berbasis Aplikasi online oleh ahli transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi. Pengertian transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).³¹

Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another by a carrier*, dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kata selanjutnya adalah kata online yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal dalam singkatan “daring”. Pengertian online

³⁰ *Ibid*, hlm. 3.

³¹ Di akses melalui <http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/> pada hari Selasa, 02 Juni, 2023, pukul 01.23 WIB.

adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.³²

Penumpang tidak perlu lagi mendekati stand ojek atau menunggu di pinggir jalan untuk memanggil transportasi online. Selain itu, penumpang tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi, karena tariff ditentukan oleh jarak yang ditempuh. Saat macet, penumpang tidak perlu khawatir dengan kenaikan tariff, seperti halnya dengan angkutan bermeter, karena tariff ditetapkan di awal perjalanan dan didasarkan pada jarak yang ditempuh. Moda transportasi umum yang dapat dibeli secara online dan dikirimkan kapan saja melalui *smartphone* menjadi pilihan paling populer bagi masyarakat umum, dan pengguna *smartphone* pada khususnya, menurut survey tersebut. Menjadi ajang kompetisi penyedia jasa transportasi berbasis online, yang juga telah hadir dan digunakan warga kota untuk berbagai keperluan, akibat berkembangnya moda transportasi berbasis online. Sejalan dengan kemajuan teknologi, transportasi berbasis aplikasi/online muncul sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat akan transportasi yang ekonomis, nyaman, dan aman, serta dapat digunakan ke segala arah tanpa dibatasi oleh jalur.³³

2. Sumber Hukum Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*

Seiring dengan semakin berkembangnya *smartphone* (telepon pintar) yang memiliki fitur teknologi aplikasi untuk menghubungkan

³² Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

³³ Dessy A. Afrianti, 2022, *Perubahan Perencanaan Transportasi Berkelanjutan*, PTDI Press, Bekasi, hlm. 45

pengguna smartphone ke internet, mendorong perkembangan teknologi aplikasi hingga akhirnya saat ini dimanfaatkan sebagai media bisnis. Teknologi aplikasi merupakan hasil kreativitas para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah di antara pembeli dan penjual jasa. Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan menciptakan teknologi aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara masyarakat pengguna dan pelaku usaha.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi berbasis aplikasi online sebelumnya diatur dalam Surat Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Ignasius Jonan³⁴. Dalam permenhub tersebut juga mengatur perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online wajib memiliki ijin yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan perusahaan jasa tersebut harus berbadan hukum Indonesia. Berkaitan dengan izin, perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan mengantongi surat izin usaha perdagangan. Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua jalur, yakni:³⁵

- a. Transaksi langsung, yakni konsumen langsung memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia.

³⁴ *Ibid*, hlm. 4.

³⁵ *Ibid*, Hlm, 60.

- b. Transaksi melalui penghubung, yakni konsumen memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen yang melakukan pemesanan di awal.

Dari kedua jalur tersebut, jasa transportasi berbasis aplikasi online termasuk ke dalam jalur transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang dimilikinya adalah surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.³⁶

3. Tujuan dan Manfaat Transportasi *Online*

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
- b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama driver, nomor

³⁶ *Ibid.*

³⁷Di akses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65155/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, pada hari Selasa, 20 April 2023, pukul 00.29 WIB.

kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.

- c. Lebih terpercaya, maksudnya di sini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau driver sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
- d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online yaitu GOJEK telah melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi GO-JEK.

Mekanisme Menjalankan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online. Jasa transportasi berbasis aplikasi online ini memiliki 3 bagian penting yaitu:

- a. Penyedia Aplikasi (Penyelenggara Sistem Elektronik) Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.³⁸ Penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi online merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagai penghubung driver kendaraan dengan para

³⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 6.

pengguna jasa, yang merupakan bagian inti dari lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online ini, sebagai penyedia aplikasi memiliki peranan kunci dalam keberhasilan dalam sistem jasa transportasi berbasis aplikasi online, dikarenakan penyedia layanan aplikasi merupakan penghubung antara supply and demand (permintaan dan penawaran) yakni penyedia aplikasi atau perusahaan aplikasi, driver, dan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online.

- b. Pengendara (Driver) Kedudukan pengendara (driver) adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. Driver memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan penyedia aplikasi online untuk mendapatkan pesanan (pesanan yang diterima akan tercantum alamat yang dituju, nama, nomor handphone dan foto pengguna layanan). Setelah driver mendapatkan semua data-data pengguna jasa dalam aplikasi yang dapat dilihat dari telepon pintar si driver, maka pengendara akan menuju tempat di mana pemesan jasa transportasi tersebut berada. Driver memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan, keselamatan dan kenyamanan.³⁹ Mengingat keselamatan lalu lintas jalan melibatkan banyak instansi dan banyak pemangku kepentingan (stakeholder), maka untuk itu diperlukan suatu koordinasi seluruh stakeholder, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara terpadu , efektif,

³⁹ Di akses [melalui http://infonitas.com/komuter/transjakarta/4-tahun-grab-investasi-rp93-triliun/35781](http://infonitas.com/komuter/transjakarta/4-tahun-grab-investasi-rp93-triliun/35781) pada hari Selasa, 20 April 2023, pukul 00.44 WIB.

efisien dan tepat sasaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 203 ayat (1), UU LLAJ yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan”.

- c. Pengguna Jasa Transportasi (konsumen) Pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah masyarakat yang umumnya membutuhkan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan murah. Pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi jasa transportasi di dalam telepon pintar yang dimilikinya yang tentunya sudah terhubung dengan jaringan internet serta melakukan pendaftaran layanan berupa mengisi data diri yang nantinya akan diterima dan diproses oleh server perusahaan jasa transportasi *online* tersebut.⁴⁰

D. Tinjauan Tentang Transportasi Berbasis Non Aplikasi

Transportasi dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Peran dan Manfaat Transportasi yaitu prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu: Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut dan, untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.

⁴⁰ *Ibid.*

Transportasi konvensional biaya yang ditawarkan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya per penumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena merupakan sebuah angkutan kota yang bersifat massal, perlu ada kesamaan diantara para penumpang, antara lain kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau tempat perhentian. Kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud.

Angkutan umum memiliki trayek dan jadwal keberangkatan yang tetap. Pelayanan transportasi umum penumpang akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Bertambahnya jumlah kendaraan dan tingkat teknologi transportasi masyarakat membuat inovasi kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut manusia atau barang dengan memberikan jasa kepada masyarakat dengan menggunakan tarif atau pembayaran tunai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kendaraan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kemudian pada Pasal 47 ayat (2), kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.

Jasa transportasi yang murah dan aman adalah sarana yang sangat penting dan diutamakan dalam kehidupan modern, dan usaha penyempurnaannya terus dilakukan dengan baik sehingga akan mempengaruhi perkembangan standar kehidupan masyarakat, jika dikatakan transportasi bukan merupakan tujuan tapi merupakan alat untuk mencapai

banyak tujuan. Tinjauan mengenai sifat hubungan antara transportasi dengan pembangunan telah mengalami perkembangan. Banyak literatur atau kepustakaan ekonomi transportasi dan ilmu bumi transpor menyatakan bahwa sifat transportasi dan peningkatan efisiensi transportasi sangat penting dalam percepatan proses pembangunan. Dalam hubungan ini dikemukakan beberapa pendapat seperti Lord Lugard, seorang administrator koloni inggris, telah menulis kira-kira setengah abad yang lalu dimana menyatakan bahwa faktor yang dominan dalam pembangunan materiil di Afrika dapat disimpulkan dalam satu kata yaitu “Transportasi”.

Kondisi transportasi konvensional di banyak negara sedang berkembang belum memadai karena beberapa masalah dan kendala yang dihadapi seperti subsidi dalam sektor transportasi, dukungan prasarana dan sarana transportasi, sumber daya manusia, serta faktor kedisiplinan operator kendaraan, penumpang, maupun pengguna jalan. Selain itu kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi masih belum terjamin. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya penggunaan transportasi konvensional sehingga dapat mengakibatkan terganggunya sistem wilayah perkotaan secara keseluruhan ditinjau dari pemenuhan mobilitas masyarakat maupun mutu kehidupan kota.